

ABSTRAK

Bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan ekstra, program diversifikasi berbasis keadilan restoratif memberikan alternatif terhadap sistem peradilan tradisional. Diversifikasi dengan persyaratan dalam pelaksanaannya, salah satunya bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana penerapan sistem diversifikasi dalam penanganan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Kota Metro dan Apakah faktor penghambat dalam penanganan diversifikasi terhadap anak yang di Polres Kota Metro.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan empiris karena permasalahan yang diangkat terkait langsung dengan realitas sosial dan tindakan masyarakat sebenarnya. Untuk lebih memahami bagaimana metode sistem diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak dapat dilihat secara lebih luas, maka penelitian ini mencoba menggali secara mendalam dan konkrit fenomena penerapan hukum pidana dalam perspektif sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polres Kota Metro mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menggunakan sistem diversifikasi dalam menangani perkara anak. Anak-anak diberikan perlindungan hukum sejak penyelidikan dibuka, melalui penuntutan, persidangan, dan penegakan keputusan. Keinginan korban untuk meneruskan kasus tersebut menjadi penghambat penerapan sistem diversifikasi penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum di Polres Kota Metro. Serta hambatan yang terjadi dalam Penerapan sistem diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum Di Polres Kota Metro ialah keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara. Tidak adanya titik temu dalam diversifikasi atau dengan kata lain tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu ada faktor dari pelaku sendiri yang tidak melaksanakan kesepakatan diversifikasi, dan kurangnya pengawasan terhadap kesepakatan diversifikasi tersebut. Dan Masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana.

Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana melalui diversifikasi, dan perlu dilakukan upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil penelitian ini. Perlu adanya kajian lain untuk mengkaji penerapan sistem diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Kota Metro yang menjadi kewenangan Polri.

Kata Kunci: Diversifikasi, Perkara Tindak Pidana, dan Anak